

# PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KABUPATEN SLEMAN\*

Hery Listyawati\*\* dan Triyanto Suharsono\*\*\*

Bagian Hukum Agraria dan Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Socio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

## *Abstract*

*Supervision and control of utilization of water resources for irrigation in Sleman regency is vital in realizing fair use of water resources. This descriptive-qualitative study finds that preventive-internal supervision has been consistent with those set forth in the working procedures and that repressive-internal supervision is present in the form of sanctions. The locals enjoy preventive and repressive eksternal supervisory role, which is manifested in local gatherings and public reporting system. We also find that the government exerts control by licensing, reprimands, advocacy, direction, and conflict resolution mechanisms. Practical problems include the absence of provincial irrigation commission and specific agencies that supervise the enforcement of mediation.*

**Keywords:** *supervision, control, water resources for irrigation.*

## *Intisari*

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman sangat penting dalam mewujudkan penggunaan sumber daya air yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal-preventif telah sesuai dengan yang dimandatkan oleh tugas pokok dan fungsi dan bahwa pengawasan internal-represif telah dilaksanakan dalam bentuk sanksi. Masyarakat melakukan pengawasan preventif dan represif dalam bentuk sarasehan/musyawarah dan sistem pelaporan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengendalikan penggunaan sumber daya air dengan menyelenggarakan sistem perizinan, teguran, pembinaan, dan penyelesaian sengketa. Beberapa masalah yang ditemukan di lapangan antara lain adalah tidak adanya komisi irigasi provinsi dan lembaga pengawas khusus yang mengawasi pelaksanaan putusan mediasi.

**Kata Kunci:** pengawasan, pengendalian, sumber daya air untuk irigasi.

## *Pokok Muatan*

A. Latar Belakang Masalah .....	148
B. Metode Penelitian .....	147
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	148
1. Deskripsi Responden .....	148
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan .....	150
3. Pengendalian yang Dilakukan oleh Pemerintah .....	155
4. Kendala dalam Mengawasi dan Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi .....	156
D. Kesimpulan .....	156

\* Laporan Penelitian Lintas Bagian melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum UGM, Tahun 2011.

\*\* Alamat korespondensi: hery.listyawati@mail.ugm.ac.id.

\*\*\* Alamat korespondensi: triyanto.suharsono@mail.ugm.ac.id.

### A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, maka berdasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 *jo.* Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara mempunyai wewenang untuk menguasainya. Pengertian “dikuasai” dipakai dalam aspek public seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 UUPA lebih lanjut memberi makna “menguasai” sebagai tindakan “mengatur”, “merencanakan”, sekaligus “mengelola” dan “melestarikan”nya.<sup>1</sup> Menurut Grigg sebagaimana yang dikutip dalam Kodoatie, pengelolaan sumber daya air adalah aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dalam tujuan-tujuan lingkungan.<sup>2</sup> Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air harus dituangkan dalam sebuah produk hukum yang pada dasarnya merupakan hasil dari proses kebijakan publik. Menurut Muchsin, kebijakan publik yang berupa produk hukum berawal dari aspirasi masyarakat yang kemudian mengalami proses limitasi dan fasilitasi, sehingga aspirasi masyarakat akan terbentuk utuh. Aspirasi masyarakat yang sudah utuh ini selanjutnya mengalami evaluasi dengan hal-hal yang bersifat idiil, normatif ditambah dengan kenyataan-kenyataan politik (momen politik) yang ada, maka terciptalah aturan hukum dalam bentuk peraturan-undang-undang.<sup>3</sup>

Dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sumber daya air, perlu diperhatikan tujuh asas, yakni asas kelestarian; keseimbangan; kemanfaatan umum; keterpaduan dan keserasian; keadilan; kemandirian; transparansi dan akuntabilitas.<sup>4</sup>

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air (UUSDA) yang merupakan revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan hampir pada semua lini kehidupan manusia baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk usaha yang menggunakan bahan dasar air atau sebagai penunjang, termasuk usaha di bidang pertanian. Pada Pasal 41 UUSDA disebutkan bahwa pemenuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi.

Dalam dunia pertanian terutama irigasi, water resources sustainability sangat penting, maka pengelolaan penggunaan air untuk irigasi harus mengacu pada prinsip tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan. Sebagai tindak lanjut dari UUSDA, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam Pasal 1 PP Irigasi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan membuang air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan PP Irigasi tersebut, irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan irigasi. Mengacu pada PP tersebut, petani mempunyai keleluasaan untuk melakukan usaha tani yang menghasilkan keuntungan finansial yang paling

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 23.

<sup>2</sup> Robert J. Kodoatie, 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Andi, Yogyakarta, hlm. 29.

<sup>3</sup> Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Malang, hlm. 58-61.

<sup>4</sup> Ditjen Sumber Daya Air, 2003, “Pembaharuan Pengelolaan Sumber Daya Air, Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”, <http://air.bappenas.go.id/main/doc/pdf/makalah/Presentasi%20RUU%20SDA%20di%20Bali.pdf>, diakses 14 Juli 2011.

tinggi. Konsekuensi dari adanya kebebasan dalam menentukan jenis usaha tani ini memberikan kontribusi terjadinya konflik kepentingan antar pemangku kepentingan (stakeholders), seperti yang terjadi di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman antara petani tanaman pangan dengan petani tambak<sup>5</sup> dan di Kecamatan Turi antara petani tanaman pangan dengan pekebun salak dan peternak. Demikian pula di Kecamatan Cangkringan terjadi konflik antara petani tanaman pangan dengan petani tambak. Faktor lemahnya pengawasan dan pengendalian dapat dipastikan merupakan penyebab terjadinya berbagai konflik tersebut.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, urusan irigasi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, sedangkan di Kabupaten Sleman aturan hukum urusan irigasi masih berupa rancangan peraturan daerah tahun 2008.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah setempat. Desentralisasi tersebut akan berimplikasi pada: konflik perundang-undangan (*conflict of norm*); konflik kewenangan (*conflict of authority*); konflik ekonomi kerakyatan dengan ekonomi liberal kapitalis (*conflict of economic*); euforia peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); munculnya primordialisme kedaerahan.<sup>6</sup> Dengan demikian, maka unsur pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mengeliminir berbagai konflik tersebut sekaligus dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman?
2. kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman?
3. bagaimanakah cara mengatasi kendala-kendala tersebut?

## B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman, dengan mengambil sampel di tiga kecamatan secara purposif yaitu di Kecamatan Minggir, Kecamatan Turi, dan Kecamatan Cangkringan. Lokasi penelitian ini dipilih karena di ketiga kecamatan tersebut ditengarai sering terjadi konflik pemanfaatan air untuk irigasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpul data yaitu studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dan studi lapangan untuk mengumpulkan data primer. Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi structured kepada narasumber dan responden pemerintah. Sedangkan pilihan berganda digunakan terhadap responden yang merupakan masyarakat pengguna irigasi.

<sup>5</sup> Tambak adalah kolam ikan yang diusahakan/dibudidayakan untuk usaha. Keberadaannya harus dilandasi oleh izin usaha secara tertulis dari pejabat yang berwenang, memiliki konstruksi dasar dan pematang, punya bentuk petakan, memiliki sudut tumpul, luas ideal 3000-5000 m<sup>2</sup>, mendapat air pasok yang bebas hama, punya saluran pengairan, memiliki unit tendon, memiliki petak pemeliharaan, dan memiliki petak pengolahan limbah.

<sup>6</sup> Subadi, 2009, *Desentralisasi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa: Antara Harapan dan Kenyataan*, Hasil Penelitian, Hibah Bersaing Perguruan Tinggi DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009, hlm. 16.

Responden masyarakat yang dipilih adalah petani pengguna air untuk irigasi di ketiga kecamatan tersebut. Dari masing-masing kecamatan diambil 10 orang responden dengan rincian 5 orang petani dan 5 orang pekebun salak/penambak ikan. Dengan demikian, jumlah responden adalah 30 orang yang diambil secara acak dengan bantuan tokoh masyarakat setempat. Jumlah kuesioner yang terkumpul dari seluruh responden tersebut adalah 28 lembar.

Responden dari pemerintah terdiri atas:

1. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Sleman;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman;
4. Kepala Dinas P3BA (Pengairan, Pertambangan, Penanggulangan Bencana Alam);
5. Kepala Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
6. Kepala Kantor Balai Besar Progo Opak Oya
7. Kepala Pengamat Pucang Anom; dan
8. Ketua P3A dan GP3A di ketiga kecamatan tersebut.

Adapun narasumber yang dipilih dalam penelitian adalah akademisi dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Ir. Murtiningrum, S.TP., M.Eng. dan tiga orang camat setempat.

Selanjutnya, data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan isinya kemudian dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis. Data lapangan yang dapat ditabulasikan dibuatkan tabel-tabel serta dijelaskan dengan analisa kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Responden

Responden di lokasi penelitian terdiri atas petani, petambak, dan pekebun yang tersebar di Kecamatan Minggir, Cangkringan, dan Turi. Dari 30 responden yang dipilih terkumpul 28 responden dengan menggunakan alat kuesioner.

Ditinjau dari luas lahan yang digarap para responden, tabel berikut menggambarkan variasinya.

**Tabel 1. Luas Lahan Garapan**

No.	Luas	Jumlah	Persentase
1	2 ha	2	7%
2	1 - 2 ha	1	3%
3	0,5 - 1 ha	3	11%
4	< 0,5 ha	22	79%
Jumlah		28	100%

Sumber: Data Primer, 2011.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa petani di Kabupaten Sleman rata-rata memiliki luas lahan pertanian yang jauh dari batas minimal tanah pertanian yang ditetapkan dalam peraturan Land Reform, yakni 2 ha, sebagaimana diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1965. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 ha. Bahkan di Kecamatan Minggir, rata-rata petani hanya memiliki lahan seluas 0,1 ha, karena 1 ha lahan biasanya dimiliki oleh sekitar 10 sampai 13 orang petani. Dari luas rata-rata kepemilikan lahan ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak petani yang kurang sejahtera hidupnya. Sebagian dari petani ini memilih menjadi petambak atau pengusaha budidaya ikan yang keuntungannya dapat mencapai 10 kali lipat dari usaha budidaya tanaman pangan dengan konsekuensi kebutuhan akan air untuk irigasi dapat mencapai 5 kali lipat.<sup>7</sup> Apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian baik internal maupun eksternal yang meliputi pengawasan preventif, represif, dan evaluatif, maka situasi yang rawan konflik dapat tercipta. Hal ini sudah terjadi di Kecamatan Minggir ketika terjadi konflik perebutan air terjadi antara petani tanaman pangan dengan petani tambak karena debit air yang mengecil saat kemarau. Di Kecamatan Turi, konflik belum begitu terasa. Kadang-kadang terjadi konflik antara petani dengan peternak, akan tetapi konflik ini dapat diselesaikan melalui musyawarah pada level

<sup>7</sup> Wawancara dengan Murtiningrum, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM, 15 Maret 2011.

masyarakat tanpa melibatkan aparat pemerintah setempat. Di Kecamatan Cangkringan, konflik belum muncul baik antara sesama petani maupun dengan petambak karena debit air irigasi selalu cukup dalam kondisi apapun termasuk ketika kemarau maupun pasca bencana erupsi Merapi. Dengan demikian, bencana erupsi Merapi tidak berpengaruh terhadap irigasi tanaman pangan, perkebunan, maupun tambak.

Secara umum kondisi irigasi di Kabupaten Sleman sudah baik seperti terpapar pada tabel berikut.

**Tabel 2. Kondisi Irigasi di Kabupaten Sleman**

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Baik	15	54%
2	Biasa saja	6	21%
3	Kurang baik	7	25%
4	Buruk	0	0
Jumlah		28	100%

Sumber: Data Primer, 2011.

Kondisi irigasi yang baik dilaporkan oleh sebagian besar petani, pekebun, dan petambak di Kecamatan Turi dan Cangkringan. Adapun kondisi irigasi yang biasa saja dan kurang baik dikemukakan oleh petani di Kecamatan Minggir. Kondisi irigasi sangat mempengaruhi hasil panen para petani karena kondisi yang buruk dapat menyebabkan gagal panen atau puso. Menurut pengakuan responden di Kecamatan Minggir, selain terjadi karena musim kemarau, kondisi irigasi yang buruk terjadi sejak berdatangnya pengusaha tambak dari berbagai daerah. Berkaitan dengan maraknya pengusaha tambak tersebut, terdapat peraturan tentang larangan kepemilikan tanah *absentee* yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 224 Tahun 1961, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 41 Tahun 1964 *jo.* PP No. 4 Tahun 1977, yang menyatakan bahwa orang dilarang untuk memiliki tanah pertanian lain yang terletak di luar kecamatan domisilinya. Apabila terjadi tanah *absentee*, maka pemilik tanah harus pindah ke kecamatan letak tanah berada, atau mengalihkannya kepada orang lain yang

berdomisili di kecamatan tanah itu berada, kecuali terhadap kecamatan yang berbatasan. Ditengarai banyak pihak yang melanggar ketentuan ini sehingga apabila pemerintah konsisten dalam menerapkan peraturan larangan tanah *absentee*, tanah yang bersangkutan seharusnya jatuh kepada negara untuk kemudian dinyatakan sebagai tanah obyek redistribusi. Kenyataan di lapangan berlaku sebaliknya.

Sesuai prinsip *Land Reform* “tanah pertanian untuk petani”, maka untuk mengeliminir fenomena kepemilikan tanah *absentee* tersebut perlu dibentuk lembaga perizinan yang berkaitan dengan hak guna usaha air untuk irigasi sebagai bentuk mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Para petani di Kecamatan Cangkringan banyak melaporkan keadaan sistem irigasi yang sangat baik. Petani merasa kebutuhan airnya selalu tercukupi sehingga hasil pertaniannya selalu melimpah, meskipun mereka harus berbagi dengan petambak yang memerlukan banyak air baik pada musim kering, terlebih pada musim hujan. Beberapa kali gagal panen yang terjadi bukan diakibatkan oleh sistem irigasi, melainkan akibat gangguan hama yang sulit dibasmi. Kecukupan air di wilayah Cangkringan maupun Turi tidak terpengaruh oleh banjir lahar dingin Merapi. Bencana erupsi Merapi hanya berdampak pada rusaknya pipa-pipa saluran air bersih yang digunakan untuk keperluan air rumah-tangga sehari-hari. Melimpahnya air pada sistem irigasi di Kecamatan Cangkringan dan Turi juga disebabkan oleh letak kawasan yang berada di daerah hulu yang dekat dengan sumber air. Letak geografis ini membuat mereka tidak pernah kekurangan air sekalipun di saat musim kemarau. Hasil kajian tim RTRW Kabupaten Sleman secara keseluruhan menunjukkan bahwa debit total mata air di Kabupaten Sleman mencapai 734 liter/detik atau setara dengan 57,94 mm/tahun untuk area seluas 399,5 km<sup>2</sup>. Meskipun demikian, debit pada musim kemarau tentunya berbeda dengan debit ketika musim hujan. Menurut responden,

debit jalur Ngaglik dan Yogyakarta sudah banyak berkurang.

Sistem irigasi yang digunakan para petani bervariasi, ada yang menggunakan sistem irigasi primer, sekunder, maupun tersier sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Sistem Irigasi yang Digunakan**

No.	Sistem Irigasi	Jumlah	Prosentase
1	Primer	1	3,3 %
2	Sekunder	17	60,7 %
3	Tersier	10	36 %
	Jumlah	28	100 %

Sumber: Data Primer, 2011.

Responden yang menyatakan menggunakan sistem irigasi primer adalah petani tambak yang memerlukan banyak air pada kolam ikannya. Menggunakan sistem irigasi primer memang mendatangkan air yang melimpah, akan tetapi sebenarnya hal ini tidak diperbolehkan. Irigasi yang diperbolehkan untuk langsung digunakan oleh pengguna adalah irigasi tersier sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Ditentukan bahwa “Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan”. Irigasi primer khusus diperuntukkan bagi pembagian saluran yang lebih kecil atau sebagai sarana distribusi air saja. Apabila ada petani yang menggunakan saluran irigasi primer, maka sebagai akibatnya debit air pada saluran-saluran yang lebih kecil akan berkurang sehingga menyebabkan distribusi air tidak merata. Penggunaan irigasi primer ini biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, misalnya dengan membuat pipa yang dihubungkan dengan saluran irigasi primer ke lahan mereka tanpa menggunakan saluran yang resmi.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa petani melakukan berbagai upaya yang tidak sehat demi memenuhi kebutuhan air tambaknya, misalnya dengan menaikkan permukaan air pada pintu-pintu bendung dengan menggunakan tanah dan lumpur atau bahkan dengan menggunakan bahan permanen. Penggunaan bahan permanen ini mempersulit proses pengerukan ketika dilakukan pengawasan dan pemeliharaan irigasi. Kasus yang lebih ekstrem adalah ditemukannya pipa-pipa dengan ukuran sekitar 4-6 inci pada saluran irigasi sekunder menuju lahan pertambakan.<sup>8</sup> Tanpa dilakukan pengawasan yang intensif, penyimpangan semacam ini dapat marak terjadi.

## 2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan adalah mampu mengetahui secara “cermat dan seksama” dari apa yang diawasi itu.<sup>9</sup>

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alamnya. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, “Pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya”. Pengawasan dan pengendalian irigasi dilaksanakan berdasarkan kewenangan pemerintah yang dibedakan menurut skala luasan daerah irigasi.

<sup>8</sup> Hery Listyawati, *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman*, 2010, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 163.

<sup>9</sup> Sujanto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

**Tabel 4. Pembagian Kewenangan Pengawasan dan Pengendalian**

No.	Luas Daerah Irigasi	Kewenangan	Instansi terkait
1	Kurang dari 1000 ha	Kabupaten	Dinas/Sub Dinas Pengairan Kabupaten/Kantor Pengamat
2	Antara 1000 ha dan 3000 ha	Provinsi	Balai PSDA POO
3	Lebih dari 3000 ha	Pusat	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu- Opak

Sumber: Data Sekunder, dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UUSDA.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan bentuk pengawasan internal, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk pengawasan eksternal.

#### a) Pengawasan Internal-Preventif

Pengawasan internal-preventif yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak adalah pengawasan pemanfaatan irigasi pada skala lebih dari 3000 ha. Tugas pengawasan ini sebenarnya telah ada dalam tupoksi kepala balai, yang di antaranya adalah bertanggung jawab memimpin, mengatur, dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas pokok serta memberikan pengarahan, pengendalian kepada unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Di samping itu, kepala balai melakukan monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja yang berada dalam wilayah sungai yang menjadi lingkup tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Dirjen Sumber Daya Air. Secara operasional, pengawasan internal-preventif dilakukan oleh Kepala Seksi Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan yang secara langsung terjun ke lapangan. Tugas dan kewajibannya meliputi pengawasan pengelolaan sistem hidrologi, penyiapan data dan informasi sumber daya air, penyiapan rekomendasi teknik, pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan SDA wilayah sungai, serta memfasilitasi kegiatan tim pengelola SDA. Sedangkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, termasuk

pemantauan dan evaluasinya dilakukan oleh Kepala Bidang Pelaksanaan.<sup>10</sup> Pengawasan semacam ini menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pengawasan Administratif, disebut sebagai pengawasan langsung.

Bentuk pengawasan internal-preventif yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (pengairan) ditindaklanjuti oleh petugas lapangan untuk selalu memantau kondisi di lapangan, dan hasilnya harus dilaporkan kepada atasannya. Bentuk laporan itu antara lain terdiri atas laporan hal khusus, laporan berkala, dan inspeksi mendadak. Laporan hal-hal khusus (insidental) adalah laporan yang harus segera atau secepatnya dilaporkan kepada atasan, misalnya terjadi banjir yang merusak saluran. Laporan berkala, adalah laporan yang dilaporkan satu bulan sekali oleh petugas lapangan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (pengairan) kepada atasannya dalam hal bila tidak ada masalah. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui kinerja para petugas lapangan sesuai dengan kewajibannya. Bila petugas lapangan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, maka akan dilakukan teguran secara langsung supaya petugas lapangan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.<sup>11</sup>

Menurut Hadari Nawawi, pengawasan semacam ini disebut pengawasan fungsional. Aparat pengawas fungsional harus menyampaikan laporannya kepada atasannya, terutama kepada

<sup>10</sup> Surat Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Januari 2011, hlm. 3-7.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Marsigid, Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi Dinas Sumber Daya Air dan Mineral, tanggal 9 April 2011.

pimpinan tertinggi secara cepat karena hasil pengawasan yang terlambat disampaikan akan diiringi kelambanan dalam menetapkan tindak lanjutnya.<sup>12</sup>

Menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, pengawasan semacam ini disebut sebagai pengawasan melekat. Pengawasan melekat dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan:

- a. melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas pula;
- b. melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
- c. melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
- d. melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
- e. melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan; dan
- f. melalui pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Menurut Hadari Nawawi, pengawasan semacam ini bertujuan untuk membudayakan

kesadaran aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi manajemen yang menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan. Dengan demikian, diharapkan pengawasan melekat akan berfungsi secara maksimal dan menjadi unsur pengawasan pokok. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional akan berfungsi sebagai penunjang.<sup>13</sup> Dalam praktiknya, pengawasan fungsional penunjang ini dilakukan oleh petugas lapangan.

Kendala yang dihadapi petugas lapangan dalam melaksanakan pengawasan preventif ini berhubungan dengan pihak ketiga di luar petani, pekebun, petambak, yaitu pedagang kaki lima yang membuang sampah di saluran irigasi pada malam hari dan orang yang berasal dari luar daerah yang membuat gorong-gorong atau bangunan di saluran tanpa izin. Berhubung orang tersebut dari luar daerah, mereka jarang berada di tempat sehingga aparat dinas sulit untuk menemui. Seringkali yang ditemukan oleh aparat dinas hanyalah pekerjanya.

Kendala lainnya adalah kurang efektifnya kerja teknis Komisi Irigasi Kabupaten yang merupakan gabungan beberapa instansi. Hal ini disebabkan oleh keadaan di mana setiap instansi mempunyai tugas sendiri-sendiri, sehingga masing-masing telah sibuk dengan urusannya sendiri. Adapun Komisi Irigasi Provinsi DIY belum terbentuk hingga saat ini.

Kebijakan-kebijakan selama ini sudah berjalan dengan lumayan efektif karena apabila suatu instansi melakukan pertemuan, anggotanya sering memberi usulan rencana kebijakan.

Menurut pengakuan ketua P3A Kecamatan Minggir, bentuk pengawasan internal-preventif yang dilakukan pemerintah meliputi sosialisasi peraturan irigasi; fasilitasi pertemuan rutin P3A dan GP3A; menampung permasalahan; dan melaksanakan operasi pemeliharaan saluran tiap minggu, meskipun menurut petugas pengamatan

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta, hlm. 78.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 42.



dilakukan tiap hari.<sup>14</sup>

Menurut Camat Minggir, contoh bentuk pengawasan preventif yang dilakukan adalah dengan membangun sekolah lapang tata guna air di mana para petani dilatih cara menggunakan/memanfaatkan air. Sekolah lapang tata guna air ini biasanya berbentuk penyuluhan dan dilaksanakan 2 minggu sekali, namun jadwalnya juga tidak pasti. Hampir semua kelompok petani yang ada di Kecamatan Minggir sudah pernah mengikuti penyuluhan ini. Dalam kegiatan penyuluhan ini, masyarakat dapat memberikan usulan kepada pemerintah (kecamatan sebagai mediator maupun kepada Dinas atau Balai Besar).<sup>15</sup>

Berbeda dengan petani Minggir, hasil penelitian menunjukkan bahwa petani Turi maupun Cangkringan berpendapat bahwa pengawasan pemerintah hampir tidak pernah dilakukan. Kunjungan oleh pemerintah dilakukan tiga bulan sekali pada saat panen yang diwakili oleh dukuh atau aparat desa.

#### b) Pengawasan Internal-Represif

Bentuk pengawasan internal-represif yang dilakukan pemerintah berupa penyelesaian konflik di Kecamatan Minggir berupa teguran bagi yang melakukan kecurangan. Bentuk pengawasan internal-represif lain adalah dengan melakukan distribusi air dengan sistem buka-tutup saluran tiap 3 hari sekali (3 hari untuk pertanian tanaman pangan, 3 hari untuk tambak). Sistem ini dirasa tidak menyelesaikan masalah sebab 3 hari tanpa irigasi bagi tambak berdampak buruk bagi ikan, sehingga pencurian air masih marak.

Tabel berikut memaparkan pendapat responden tentang pengawasan internal yang dilakukan pemerintah.

**Tabel 5. Frekuensi Pengawasan Internal-Represif**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Tidak pernah	21	75 %
2	Sering	0	0
3	Pada saat panen / 3 bulan sekali	7	25 %
Jumlah		28	100 %

Sumber: Data Primer, 2011.

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pengawasan internal-represif tidak pernah dilakukan karena di Kecamatan Turi dan Cangkringan hampir tidak pernah terjadi konflik dan pelanggaran-pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi. Konflik yang muncul cukup diselesaikan antara petani pengguna air. Konflik yang meluas dan harus melibatkan aparat pemerintah belum pernah terjadi di kedua kecamatan ini. Di Kecamatan Turi pernah terjadi konflik antar pekebun, dan antara petani dengan peternak, namun konflik tersebut dapat diselesaikan di antara mereka sendiri (partisipatif).<sup>16</sup>

Dengan demikian, pengawasan internal-represif ini dilakukan jika ada permasalahan saja. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan adalah pengendalian. Penggunaan irigasi di Kecamatan Cangkringan dan Turi sudah bagus, sehingga hampir tidak pernah ada pengawasan dari pemerintah (sebagian responden hanya menyatakan tiap kali panen saja). Hal ini memperlihatkan bahwa pengawasan ini belum dilaksanakan dengan baik, karena seharusnya pengawasan dilaksanakan secara terus-menerus agar tercipta aparatur pemerintah yang efektif dan efisien, bersih, dan berwibawa sebagaimana yang diamanahkan dalam Ketetapan MPR-RI No. 11/MPR/1988 tentang GBHN. Pengawasan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Suharsono, Ketua P3A Dusun Sendang Agung, Minggir, 14 April 2011.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ahmad Yuno, Camat Minggir, 8 April 2011.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Deki Nugroho, Bagian Litbang Kecamatan Turi, 14 April 2011.

harus dilaksanakan dengan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara; dengan kemampuan yang tinggi dalam melayani dan mengayomi masyarakat; dengan kemampuan menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan dengan memiliki sikap tanggap yang semakin baik terhadap pandangan/aspirasi masyarakat.<sup>17</sup>

### c) Pengawasan Eksternal-Preventif

Pasal 9 ayat (2) PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian irigasi harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran searta masyarakat petani dalam pengambilan keputusan serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyanggarkan kegiatan tersebut maka dibentuklah suatu kelembagaan pengelolaan irigasi yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Sejalan dengan amanah PP tersebut, maka menurut Perda DIY No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi, petani pemakai air diharuskan membentuk perkumpulan secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa. Perkumpulan tersebut dapat dibentuk melalui gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. Perkumpulan petani memiliki kewenangan untuk mengoperasikan kegiatan irigasi yang telah disepakati dalam rapat-rapat kelompok tani dengan mempertimbangkan keterlibatan pemerintah desa maupun kabupaten.<sup>18</sup> Perkumpulan ini juga mempunyai kewenangan melakukan pengawasan irigasi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Partisipatif, pengawasan eksternal masyarakat dapat dilakukan oleh perkumpulan petani yang terdiri atas Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang anggotanya merupakan petani tanaman pangan; Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang anggotanya merupakan gabungan petani, pekebun, petambak, dan peternak; Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) yang terdiri atas beberapa GP3A; Komisi Irigasi yang merupakan gabungan dari wakil pemerintah dan wakil masyarakat petani pemakai air dengan mendasarkan diri pada prinsip keanggotaan proporsional dan prinsip keterwakilan. Hasil pengawasan ini dapat berbentuk laporan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh petugas kepada instansi yang berwenang.<sup>19</sup> Khusus kecamatan Turi, pengawasan eksternal-preventif oleh masyarakat dilakukan tiap hari sesuai penjadwalan tiap kelompok, pada malam hari.<sup>20</sup>

Menurut Camat Minggir, pengawasan represif yang dilakukan oleh masyarakat berbentuk pengamatan lapangan yang berupa pengamatan apakah air irigasi digunakan sesuai atau tidak dengan fungsinya/pemanfaatannya.<sup>21</sup>

Menurut data responden, pengawasan eksternal-preventif yang dilakukan berupa sara-sehan; buka bersama; syawalan; pemeliharaan operasi saluran; musyawarah dan koordinasi; dan pertemuan rutin P3A tiap 3 bulan sekali. Adapun GP3A jarang ada pertemuan karena petani tambak tidak aktif sedangkan Komisi Irigasi sendiri belum terbentuk. Pengawasan dalam bentuk operasional pemeliharaan dilakukan sendiri oleh masyarakat setiap hari.

Pengawasan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Irigasi.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Basri, Siti Karomah, dan Siswo Sumadi, pekebun salak, di Kecamatan Turi, 15 April 2011.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ahmad Yuno, Camat Minggir, 8 April 2011.

No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Pemakai Air. Keputusan tersebut mengatur bahwa salah satu kewenangan P3A adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

#### d) Pengawasan Eksternal-Represif

Pengawasan eksternal-represif adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat jika sudah terjadi konflik. Pengawasan eksternal-represif yang dilakukan masyarakat terhadap pengguna irigasi yang nakal belum tampak nyata, karena respon petani yang dirugikan baru berhenti pada bentuk konflik laten. Ini terjadi terutama di Kecamatan Turi dan Cangkringan.

Konflik yang selama ini terjadi di Kecamatan Minggir berupa permasalahan hilang atau rusaknya pintu air, adanya penyadapan air liar, dan tidak disiplinnya masalah pembagian air walaupun sudah ada kesepakatan.

Konflik pencurian/penyadapan air sedapat mungkin diselesaikan melalui jalur musyawarah. Biasanya jalur musyawarah berhasil dengan baik. Sanksi yang diberikan oleh kelompok biasanya teguran. Sedangkan bila terjadi masalah berupa pencurian atau rusaknya pintu air, biasanya sulit untuk ditemukan pelakunya karena tidak ada alat bukti. Padahal, prasangka belaka tidak cukup untuk memperkerakan seseorang. Sampai saat ini kasus perusakan pintu air belum pernah sampai ke meja hijau.<sup>22</sup> Banyaknya kasus perusakan pintu air atau bahkan hilangnya pintu air ini membuktikan bahwa tugas P3A sesuai Pasal 4 Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Petani Pemakai Air belum dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu tugas tersebut adalah melaksanakan pemeliharaan jaringan tersier/jaringan irigasi pedesaan agar jaringan tersebut dapat terjaga kelangsungan fungsinya.

### 3. Pengendalian yang Dilakukan oleh Pemerintah

Bentuk-bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah peringatan; pembinaan; pengarahan; penyelesaian konflik sebagai mediator ataupun fasilitator; penindakan berupa sanksi belum ada; dan perizinan.

Perizinan dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus instrumen pengendalian karena izin adalah sarana yuridis yang digunakan oleh penguasa untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkret. Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang kebijakan, terutama pada ranah hukum lingkungan, hukum tata ruang, dan hukum pengairan. Sedangkan salah satu motif perizinan adalah keinginan mengarahkan (mengendalikan -struen) aktivitas-aktivitas tertentu.<sup>23</sup>

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh pihak kecamatan berwujud perizinan penutupan, perizinan penyudetan, dan perizinan pengoncoran. Kecamatan tidak akan memberikan izin apabila air digunakan tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Oleh karena itu kecamatan biasanya memberikan masukan tentang pembagian air agar pemanfaatan air dapat berlangsung dengan adil.<sup>24</sup> Pada kenyataannya, mekanisme perizinan dari pemerintah yang diwakili oleh dinas pengairan, Balai PSDA POO, dan Balai Besar Sungai Serayu Opak belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari masih maraknya pengusaha-pengusaha tambak yang tidak memiliki izin. Ini berarti amanah Pasal 9 UUSDA yang menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air harus diperoleh dengan izin belum dilaksanakan dengan baik. Pengusahaan tambak merupakan entitas yang harus memegang Hak Guna Usaha Air karena penggunaan air oleh pengusaha jelas melebihi 2 liter per detik per kepala keluarga. Sedangkan kebutuhan akan air

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ahmad Yuno, Camat Minggir, 8 April 2011.

<sup>23</sup> Philipus Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 4-5.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ahmad Yuno, Camat Minggir, 8 April 2011.

yang dapat diperoleh tanpa izin adalah Hak Guna Pakai Air yang penggunaan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga (Pasal 31 ayat (2) PP No. 20 Tahun 2006). Dengan demikian, lembaga perizinan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian belum dilaksanakan secara efektif.

#### 4. Kendala dalam Mengawasi dan Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi

Di Kabupaten Sleman, kendala-kendala yang dihadapi dalam mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat adalah:

- a. belum efektifnya Komisi Irigasi Kabupaten Sleman sebagai lembaga pengawas eksternal;
- b. belum dibentuknya Komisi Irigasi Provinsi DIY;
- c. tidak adanya lembaga pengawas khusus yang mengawasi pelaksanaan putusan mediasi;
- d. lemahnya penegakan hukum;
- e. pertemuan rutin forum komunikasi makin jarang dilakukan;
- f. kesadaran masyarakat untuk berperilaku hemat air lemah;
- g. lembaga perizinan belum berjalan efektif; dan
- h. pencemaran oleh pedagang kaki lima, serta banyaknya bangunan liar di atas saluran irigasi oleh penduduk di luar wilayah tersebut.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain adalah dengan:

- a. mengefektifkan kerja komisi irigasi kabupaten;
- b. membentuk Komisi Irigasi Provinsi DIY;
- c. membentuk komisi khusus yang mengawasi pelaksanaan putusan lembaga mediasi;
- d. memperkuat penegakan hukum dengan menindak tegas pengguna irigasi yang nakal, misalnya dengan menerapkan sanksi denda atau pencabutan izin; menindak tegas petugas yang tidak melaksanakan tupoksi dengan baik; menindak tegas pemilik bangunan

liar yang berada di atas saluran irigasi; dan menindak tegas pihak-pihak yang mencemari saluran irigasi;

- e. mempersering pertemuan rutin P3A/GP3A;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pengawas eksternal dalam perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi skala kecil;
- g. meningkatkan pengawasan internal preventif dan represif. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pada masa panen atau saat konflik terjadi;
- h. mengadakan sosialisasi peraturan dan penyuluhan tata cara hemat air;
- i. mengaktifkan kembali peran lembaga perizinan; dan
- j. memberdayakan kelompok dengan menekankan pentingnya rasa saling memiliki dan gotong-royong.

#### D. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman dapat dibagi menjadi beberapa kategori: pengawasan internal-preventif; pengawasan internal-represif; pengawasan eksternal-preventif; pengawasan eksternal-represif, dan pengendalian.

Terdapat beberapa kendala dalam mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi, misalnya belum efektifnya fungsi komisi dan lembaga yang berwenang, lemahnya penegakan hukum, dan pencemaran air. Adapun cara untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah dengan mengefektifkan fungsi komisi dan lembaga terkait, menggalakkan penegakan hukum, dan sosialisasi dampak buruk pencemaran air.

Cara mengatasi kendala seperti yang dikemukakan baik oleh responden dan narasumber seperti tersebut di atas hendaknya dilaksanakan segera dan sebaik-baiknya agar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman yang baik dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Artikel Jurnal

- Hadjon, Philipus, M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Kondoatie, Robert J., 2005, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Andi, Yogyakarta.
- Listyawati, Hery, 2010, *Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Malang.
- Nawawi, Hadari, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- Subadi, 2009, *Desentralisasi Penguasaan dan Pendaya-gunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa: Antara Harapan dan Kenyataan*, Hasil Penelitian, Hibah Bersaing Perguruan Tinggi DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2009.
- Sujanto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia.

### B. Artikel Internet

- Ditjen Sumber Daya Air, "Pembaharuan Pengelolaan Sumber Daya Air, Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan", <http://air.bappenas.go.id/main/doc/pdf/makalah/Presentasi%20RUU%20SDA%20di%20Bali.pdf>, diakses 14 Juli 2011.

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Pemakai Air.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624).
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858).

Surat Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Januari 2011.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1965 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/ 2005 perihal Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Juli 2005.